



PUTUSAN

Nomor 508/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **GITO REMON Als GITO Bin ROSLAN;**
Tempat Lahir : Bengkulu;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun/ 17 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Bawal RT.07/ RW.03 Kelurahan Malabero
Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 November 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 23 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 508/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 22 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 508/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 22 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GITO REMON Alias GITO Bin ROSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GITO REMON Alias GITO Bin ROSLAN** dengan **Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **GITO REMON Als GITO Bin ROSLAN**, pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Bawal RT.07 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **DEFIKA SEPTIAN Bin SUKAMTO**. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban **DEFIKA SEPTIAN Bin SUKAMTO** sedang memandikan anaknya sambil bergelut (bermain) di kamar mandi rumah kemudian dari dalam kamar

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN.Bgl



terdakwa mengatakan "RIBUT AJO DI RUMAH KO PERGI LAH DARI RUMAH KO ORANG MAU TIDUR" namun saksi korban tidak menjawab, setelah saksi korban selesai memandikan anaknya tersebut lalu saat korban mau keluar rumah bertemulah dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "NGAPO LIHAT LIHAT" kemudian saksi korban jawab "NGAPO" kemudian terdakwa yang sejak awal sudah kesal dan emosi langsung memukul saksi korban pada bagian wajah dan kening dengan menggunakan kepalan tangan terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa merangkul leher saksi korban dengan tangan kirinya dan megepitnya hingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian datang saksi RESTI ANUGRA Binti (Alm) MARSUDI berusaha meleraikan sambil teriak-teriak agar terdakwa mau melepaskan saksi korban namun terdakwa masih tetap mengepit leher korban dan menariknya hingga keteras depan rumah yang akhirnya sdra. ALEK (paman terdakwa) datang dan meleraikannya sehingga saksi korban dilepaskan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa GITO REMON Als GITO Bin ROSLAN, saksi korban DEFIKA SEPTIAN Bin SUKAMTO mengalami luka robek disertai memar dan bengkak pada dahi kanan dan memar pada dahi kiri akibat trauma benda tumpul sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu sesuai dengan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu nomor: VER/172/V/2019/ Rumkit tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DEBBY.

Perbuatan Terdakwa GITO REMON Als GITO Bin ROSLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban DEFIKA SEPTIAN Bin SUKAMTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengenal terdakwa dan merupakan ipar saksi (saudara sepupu dari istri saksi);
- Bahwa saksi korban diperiksa untuk memberikan keterangan dalam perkara Tindak Pidana "penganiayaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 30 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di. Jln. Bawal Rt. 07 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa penyebab saksi di aniaya oleh terdakwa tersebut di karenakan terdakwa tidak senang saat saksi bergelut di kamar mandi dengan anak saksi yang sedang saksi mandikan sehingga terdakwa terganggu karena berisik;
- bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul kening dan kepala saksi dengan menggunakan tangan kanan secara berulang ulang;
- bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 08.00 Wib Saksi sedang memandikan anak saksi sambil bergelut di kamar mandi kemudian terdakwa mengatakan "RIBUT AJO DI RUMAH KO PERGI LAH DARI RUMAH KO ORANG MAU TIDUR" namun tidak saksi jawab kemudian setelah saksi selesai memandikan anak saksi tersebut lalu saat saksi hendak keluar rumah bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "NGAPO LIHAT LIHAT" kemudian saksi jawab "NGAPO" kemudian terdakwa langsung memukul saksi pada bagian kepala dan kening saksi hingga menyebabkan luka kemudian datang istri saksi yakni RESTI ANUGRAH dan sdr MANI ALEK meleraikan saksi dengan terdakwa;
- bahwa setelah dipukul oleh terdakwa, saksi korban juga dikepit pada bagian leher sehingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan;
- bahwa istri saksi juga terkena pukulan terdakwa pada bagian pipi kiri pada saat meleraikan terdakwa dan saksi, selanjutnya saksi melaporkan keadaan tersebut ke Polres Bengkulu ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban mendapat perawatan namun tidak opname dan hanya berobat jalan;
- Bahwa korban masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan Tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RESTI ANUGRA Binti (Alm) MARSUDI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di. Jln. Bawal Rt. 07 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu telah terjadi pemukulan terhadap sdr. Defika Septian yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab saksi korban di aniaya oleh terdakwa tersebut di karenakan terdakwa tidak senang saat saksi korban bergelut di kamar mandi dengan anak saksi yang sedang dimandikan ;
 - bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul/ meninju kening dan kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan secara berulang ulang;
 - bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 08.00 Wib saksi masih didalam kamar selagi suami saksi mandi bersama anak dikamar mandi tiba-tiba terdakwa yang lagi tidur dikamar depan marah dan ngomel kepada suami saksi dengan mengatakan “ jagan ribut-ributlah, ini bukan rumah bapak kamu dan keluarlah kamu dari rumah ini “ dan tidak lama keluarlah suami saksi dan anak dari kamar mandi lalu saksi tanya suami “ ngapo GITO ngomel-ngomel “ lalu dijawab oleh Suami “ ntah ngapo dio ngomel-ngomel” lalu suami saksi keluar dari kamar dan bertemu dengan terdakwa yang hendak keluar rumah dan terdakwa berkata kepada suami saksi “ ngapo kau nengok-nengok “ lalu dijawab oleh suami saksi “ngapo kau“ dan saat itulah terdakwa langsung meninju kening suami saksi hingga pecah dan berdarah selanjutnya terdakwa merangkul leher suami saksi dengan tangan kirinya dan megepitnya hingga suami saksi tidak bisa melakukan perlawanan dan akhirnya paman saksi Sdr ALEK datang dan melerainya;
 - bahwa saksi juga terkena pukulan terdakwa pada bagian pipi kiri pada saat melerai terdakwa dan suami saksi,;
 - bahwa setelah kejadian saksi dan saksi korban (suami) pergi keluar rumah agar suasana kembali aman dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polres;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut korban mendapat perawatan namun tidak opname dan hanya berobat jalan;
 - Bahwa saksi korban masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FITRI MARDIANTI Binti YANTO, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pemukulan terhadap saksi korban Defika Seftian bin Sukamto yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN.Bgl



jam 08.00 WIB bertempat di. Jln. Bawal Rt. 07 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;

- Bahwa saat kejadian itu saksi lagi ada didalam rumah yang mana rumah saksi berada dibelakang rumah korban dan ketika saksi mendengar ada suara keributan lalu saksi keluar dari dalam rumah dan mendatangi keributan tersebut saksi melihat ada korban dalam keadaan dikepit dengan tangan oleh terdakwa dan dari kepalanya ada mengalir darah.
- Bahwa terdakwa mengepitkan tangan kirinya dibagian leher korban dan menekannya kebawah hingga terdakwa dan korban sama-sama membungkuk dan korban juga berusaha melepaskan kepitkan terdakwa.
- Bahwa saat itu istri korban berada dibelakang terdakwa dan korban sambil berteriak-teriak "sudahlah, sudahlah" namun terdakwa belum juga melepaskan korban dan tidak lama kemudian datang warga melerainya
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa menggunakan alat saat terdakwa melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 08.00 WIB bertempat di dalam rumah di. Jln. Bawal Rt. 07 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu yang dilakukan oleh terdakwa sendiri terhadap saksi korban DEFIKA SEPTIAN Bin SUKAMTO;
- bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara memukul/ meninju kening dan kepala saksi korban dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa penganiayaan bermula saksi korban DEFIKA SEPTIAN Bin SUKAMTO sedang memandikan anaknya sambil bergelut (bermain) di kamar mandi rumah;
- kemudian dari dalam kamar terdengar berisik dan terdakwa mengatakan "RIBUT AJO DI RUMAH KO PERGI LAH DARI RUMAH KO ORANG MAU TIDUR" namun saksi korban tidak menjawab,
- Bahwa selanjutnya terdakwa mau keluar rumah bertemulah dengan korban kemudian terdakwa mengatakan "NGAPO LIHAT LIHAT" kemudian saksi korban jawab "NGAPO" kemudian korban sempat memukul terdakwa dan



mengenai bagian belakang telinga kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa emosi langsung memukul saksi korban pada bagian wajah dan kening dengan menggunakan kepala tangan terdakwa selanjutnya terdakwa merangkul leher saksi korban dengan tangan kirinya dan megepitnya hingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan dan kemudian dileraikan oleh Sdr ALEK;

- Bahwa terhadap pukulan dari saksi korban terdakwa tidak melakukan Visum;
- Bahwa terdakwa emosi karena saksi korban menantang Bapaknya untuk berkelahi dengan mengatakan "kamu dan bapakmu saja, saya tidak takut" itulah yang membuat terdakwa kesal dan emosi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di. Jln. Bawal Rt. 07 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Defika Septian Bin Sukanto;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal dari saksi Defika Septian Bin Sukanto sedang memandikan anaknya sambil bermain di kamar mandi rumah kemudian dari dalam kamar terdakwa mengatakan "RIBUT AJO DI RUMAH KO PERGI LAH DARI RUMAH KO ORANG MAU TIDUR" namun saksi korban tidak menjawab, setelah saksi korban selesai memandikan anaknya tersebut lalu saat korban mau keluar rumah bertemulah dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan "NGAPO LIHAT LIHAT" kemudian saksi korban jawab "NGAPO" kemudian terdakwa yang sejak awal sudah kesal dan emosi langsung memukul saksi korban pada bagian wajah dan kening dengan menggunakan kepala tangan terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa merangkul leher saksi korban dengan tangan kirinya dan megepitnya hingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian datang saksi RESTI ANUGRA Binti (Alm) MARSUDI berusaha meleraikan sambil teriak-teriak agar terdakwa mau melepas saksi korban namun terdakwa masih tetap mengepit leher korban dan menariknya hingga ke teras depan



rumah yang akhirnya sdr. ALEK (paman terdakwa) datang dan melerainya sehingga saksi korban dilepaskan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu nomor: VER/172/V/2019/ Rumkit tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DEBBY dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka robek disertai memar dan bengkak pada dahi kanan dan memar pada dahi kiri akibat trauma benda tumpul sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu.;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa ;**
2. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;**

Ad.1 Tentang unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang pertama ini, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa ‘barang siapa’ menunjuk pada orang sebagai subyek hukum, dimana menurut hukum positif kita, “barang siapa” adalah setiap orang (natuurlijke personen) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa **GITO REMON AIS GITO Bin ROSLAN** diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggung jawabkan segala perbuatan, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas terdakwa yang cocok dengan surat dakwaan, maka terbukti unsur “ barang siapa” adalah Terdakwa **GITO REMON Als GITO Bin ROSLAN** sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa “ ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Penganiayaan “ adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa apabila hal diatas dikaitkan dengan fakta dan keadaan dipersidangan, maka akan didapati hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di. Jln. Bawal Rt. 07 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Defika Septian Bin Sukamto;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi berawal dari saksi Defika Septian Bin Sukamto sedang memandikan anaknya sambil bermain di kamar mandi rumah kemudian dari dalam kamar terdakwa mengatakan “RIBUT AJO DI RUMAH KO PERGI LAH DARI RUMAH KO ORANG MAU TIDUR” namun saksi korban tidak menjawab, setelah saksi korban selesai memandikan anaknya tersebut lalu saat korban mau keluar rumah bertemulah dengan terdakwa kemudian terdakwa mengatakan “NGAPO LIHAT LIHAT” kemudian saksi korban jawab “NGAPO” kemudian terdakwa yang sejak awal sudah kesal dan emosi langsung memukul saksi korban pada bagian wajah dan kening dengan menggunakan kepala tangan terdakwa secara berulang-ulang sehingga mengeluarkan darah selanjutnya terdakwa merangkul leher saksi korban dengan tangan kirinya dan megepitnya hingga saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan kemudian datang



saksi RESTI ANUGRA Binti (Alm) MARSUDI berusaha meleraikan sambil teriak-teriak agar terdakwa mau melepas saksi korban namun terdakwa masih tetap mengepit leher korban dan menariknya hingga ke teras depan rumah yang akhirnya sdr. ALEK (paman terdakwa) datang dan meleraikannya sehingga saksi korban dilepaskan oleh terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu nomor: VER/172/V/2019/ Rumkit tanggal 6 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. DEBBY dengan kesimpulan bahwa korban mengalami luka robek disertai memar dan bengkak pada dahi kanan dan memar pada dahi kiri akibat trauma benda tumpul sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu.;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan diatas telah nyata akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan saksi korban Defika Septian Bin Sukanto mengalami luka ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur “*Dengan sengaja melakukan penganiayaan*” ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya serta harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Gito Remon Alias Gito Bin Roslan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SELASA** , tanggal **26 NOVEMBER 2019**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 508/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEDI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.,

FITRIZAL YANTO, S.H.

DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.,